



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan di daerah khususnya dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan masyarakat dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa pengelolaan pendidikan dasar, pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka melengkapi pendidikan agama Islam yang diperoleh di MI/SD, SMP/MTs, SMA/MA/SMK/MAK, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, perlu mengatur penyelenggaraan Pendidikan diniyah nonformal dalam bentuk Diniyah Takmiliyah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 19/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disebut penyelenggara pendidikan adalah masyarakat/satuan pendidikan/yayasan pondok pesantren/pengurus masjid/pengelola pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan islam.
7. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas.
8. Masa Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan.

9. Peserta didik adalah anak usia sekolah yang beragama Islam pada setiap jenjang pendidikan.
10. Pendidik adalah guru, ustadz, ustadzah dengan kompetensi dan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Takmiliyah.
11. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
13. Masyarakat adalah kelompok warga di Kabupaten Lamongan yang mempunyai perhatian dan kepedulian dalam bidang pendidikan.
14. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
15. Syahadah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
16. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
17. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD/MI/ sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat.
18. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SMP/MTs/ sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat yang belum mengikuti pendidikan formal.

19. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya adalah satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SMA/SMK/MA/ sederajat atau anak usia pendidikan setingkat yang belum mengikuti pendidikan formal.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berfungsi untuk melengkapi, memperkaya dan memperdalam pendidikan agama Islam bagi peserta didik yang belajar di jenjang pendidikan MI/SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

Pasal 4

Tujuan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah:

- a. menanamkan pada peserta didik agar memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- b. mengembangkan kemampuan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan peserta didik agar menjadi muslim yang mampu mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam, rendah hati, Toleran, Keseimbangan, Moderat, Keteladanan, pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah meliputi :

- a. jenjang dan masa pendidikan;
- b. penyelenggaraan;
- c. kewajiban Pemerintah Daerah;
- d. evaluasi dan syahadah;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pembiayaan;
- g. sanksi administratif.

BAB IV
JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN
Pasal 6

- (1) Jenjang pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan pendidikan Agama Islam jenjang dasar.
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho, menyelenggarakan pendidikan Agama Islam jenjang menengah pertama; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya, menyelenggarakan pendidikan Agama Islam jenjang menengah atas.
- (2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin operasional dari Kantor Kementerian Agama.

Pasal 7

- (1) Masa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 4 (empat) tahun;
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 2 (dua) tahun; dan
 - c. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya diselenggarakan dengan masa belajar paling lama 2 (dua) tahun;

- (2) Jangka waktu proses pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan paling sedikit 18 jam pelajaran dalam seminggu dan dapat dilaksanakan pagi, sore atau malam hari.

BAB V PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 8

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diselenggarakan oleh masyarakat, satuan pendidikan, yayasan pondok pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan islam.
- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, musolla, pesantren, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.
- (3) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.

Pasal 9

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara pendidikan.

Bagian Kedua Peserta Didik Pasal 10

Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri dari siswa pada jenjang pendidikan MI/SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

Pasal 11

Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berdasarkan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah:

- a. peserta didik SD/MI untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah;

- b. peserta didik SMP/MTs untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustho; dan
- c. peserta didik SMA/MA/SMK/MAK untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya.

Pasal 12

Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berhak :

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam; dan
- b. memperoleh penilaian proses dan hasil belajar dalam bentuk Syahadah.

Pasal 13

Peserta didik Madrasah Diniyah Takmiliyah berkewajiban:

- a. mematuhi peraturan Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- b. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. ikut memelihara sarana dan prasarana, serta menjaga lingkungan tempat penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah.

Bagian Ketiga

Pendidik dan Tenaga kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 14

Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah guru, ustadz atau ustadzah yang mempunyai keahlian mendidik, mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 15

Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah berhak :

- a. memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan penyelenggara pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidik;
- c. menggunakan sarana dan prasarana pendidikan dalam melaksanakan tugasnya; dan

- d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 16

Pendidik Madrasah Diniyah Takmiliyah berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian dan tanggungjawab;
- b. meningkatkan profesionalisme sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan;
- c. menjaga nama baik lembaga pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 17

Tenaga kependidikan berhak:

- a. memperoleh penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan penyelenggara pendidikan;
- b. memperoleh pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas tenaga kependidikan; dan
- c. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 18

Tenaga kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan; dan
- b. menjaga nama baik lembaga pendidikan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Bagian Keempat

Kurikulum

Pasal 19

- (1) Kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah terdiri atas mata pelajaran paling sedikit memuat :
 - a. Al-Quran;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Aqidah;

- d. Fiqih;
 - e. Akhlaq;
 - f. Tarikh Islam;
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah berdasarkan kurikulum berbasis kearifan lokal dan ekstrakurikuler.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berpedoman pada Peraturan Menteri Agama.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pendirian Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk bantuan dana, sarana dan prasarana.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

EVALUASI DAN SYAHADAH

Pasal 21

- (1) Evaluasi proses pelaksanaan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan dalam rangka pengendalian mutu terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh penyelenggara pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 22

- (1) Peserta didik yang telah menyelesaikan program Diniyah Takmiliyah dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan Syahadah.

- (2) Syahadah Madrasah Diniyah Takmiliyah ditandatangani oleh Penyelenggara atau Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah yang bersangkutan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah pada satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan madrasan diniyah.
- (2) Pembinaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- (1) Penyelenggara bertanggung jawab atas pembiayaan Penyelenggaraan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 25

- (1) Penyelenggara Pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 16, dan Pasal 18 penyelenggaraan pendidikan dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.

- (3) Perihal amanah pengaturan rinci berupa mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Nopember 2018

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Nopember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd,
YUHRONUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOJO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 347-7/2018

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

I. UMUM

Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah salah satu lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang seiring dengan kebutuhan dan kesadaran akan nilai-nilai agama Islam di tengah masyarakat. Madrasah Diniyah Takmiliyah, adalah lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan khusus ilmu agama dan bahasa arab yang dapat diselenggarakan melalui jalur sekolah maupun jalur luar sekolah.

Luasan sebaran dan penerimaan yang mudah dalam penyelenggaraan pendidikan madrasah yang telah ada dalam masyarakat merupakan potensi penting dalam pemerataan pendidikan dan standar pendidikan Nasional yang berkeadilan. Dalam peningkatan kualitas Madrasah Diniyah Takmiliyah diupayakan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga cita-cita pendidikan di Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dicapai, dan hasil lulusan Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada jenis pendidikan lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Penamaan “diniyah takmiliyah” yang umum dipakai masyarakat adalah madrasah diniyah.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud kewajiban "ikut berpartisipasi menanggung biaya pendidikan" harus tetap memperhatikan kemampuan peserta didik, bagi peserta didik yang kurang mampu dapat diberikan dispensasi berupa pengurangan atau pembebasan biaya pendidikan oleh pihak penyelenggara.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.
